

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TENTANG RAHN, QARDH, WADI'AH
DAN IMPLEMENTASINYA DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

Muhammad Sauqi*¹

IAI Darussalam Martapura, Kalimantan Selatan, Indonesia

Email : muhammadsauqi1992@gmail.com

Abstrack

Rahn (pawn), Qardh (debt), Wadi'ah became a tradition of institutions that have been deep in society. Urgent needs and no other skills can be done, so the contract becomes a solution to meet one's needs. Rahn is a debt receivable contract by making goods that have property value according to the view of sharia 'as collateral for marhun bih, so that rahin can take marhun bih. Qardh is a debt or capital loan given by someone to another party, where the loan is used for business or running a certain business. The borrower is obliged to repay the loan in accordance with the amount he borrowed without depending on the profit and loss of the business he runs. Wadi'ah is daycare, which is a person's contract to another by entrusting objects to be properly guarded. If there is damage to the entrusted object, it is not mandatory to replace it, but if the damage is caused by negligence, it is obliged to replace it. In its development, these three contracts have become products at LKS (Islamic Financial Institutions) so that these contracts can provide benefits for both Islamic Banks and customers. The benefits obtained by Islamic Banks apart from being a form of product verification, this contract can also increase good investment patterns. Meanwhile, benefits for customers are a solution to meet the needs in terms of businesses that do not conflict with Sharia Law
Keywords : Rahn, Qardh, Wadi'ah, Fiqh Muamalah, LKS

Abstrak

Rahn (gadai), *Qardh* (hutang), *Wadi'ah* menjadi tradisi institusi yang telah mendalam di masyarakat. Kebutuhan yang mendesak dan tidak ada keterampilan lain yang dapat dilakukan maka akad tersebut menjadi solusi untuk memenuhi hajat seseorang. *Rahn* merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang memiliki nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan *marhun bih*, sehingga *rahin* boleh mengambil *marhun bih*. *qardh* adalah pinjaman utang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, dimana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu. Pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya tanpa bergantung pada untung dan rugi usaha yang dijalankannya. *Wadi'ah* adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan benda untuk dijaganya secara layak. Apabila ada kerusakan pada benda titipan tidak wajib menggantinya, tapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya maka diwajibkan menggantinya. Dalam perkembangannya ketiga akad tersebut menjadi produk pada LKS (Lembaga Keuangan Syariah) sehingga akad ini bisa memberikan keuntungan baik bagi Bank Syariah ataupun nasabah. Keuntungan yang diperoleh Bank Syariah selain sebagai wujud diverifikasi produk, akad ini juga dapat meningkatkan pola investasi yang baik. Sedangkan keuntungan bagi nasabah menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan dalam hal usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan Hukum Syariah

Keywords : *Rahn, Qardh, Wadi'ah, Fiqh Muamalah, LKS*

PENDAHULUAN

Rahn (gadai) merupakan kebiasaan yang telah ada sejak zaman Rasulullah Saw. dan Rasulullah sendiri pun telah mempraktikkannya. Sehingga *Rahn* (gadai) menjadi tradisi institusi yang telah mendalam di masyarakat. Kebutuhan yang mendesak dan tidak ada keterampilan lain yang dapat dilakukan maka gadai menjadi solusi untuk memenuhi hajat seseorang. Hal ini beralasan karena dalam akad gadai barang yang dijadikan sebagai agunan dapat diambil kembali dan agunan menjadi hak miliknya ketika ia memiliki modal untuk pengambilannya.¹

Qardh (hutang) adalah perkara yang tidak bisa dipisahkan dalam interaksi kehidupan manusia. Ketidakmerataan dalam hal materi adalah salah satu penyebab munculnya perkara ini. Selain itu juga adanya pihak yang menyediakan jasa peminjaman (hutang) juga ikut ambil bagian dalam transaksi ini. *Wadi'ah* merupakan akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaga secara layak.²

Berdasarkan uraian di atas, maka pokok-pokok bahasan dalam jurnal ini adalah memaparkan apa saja yang telah diatur oleh ulama hukum Islam khususnya terkait akad *Rahn* (gadai), *Qardh* (hutang) dan *Wadi'ah*. dengan kajian normatif yang dikutip dari berbagai sumber terkait definisi, dasar hukum, rukun dan Syarat, masalah-masalah fiqh, serta implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah.

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. *Rahn* dan Implementasinya pada LKS

1. Definisi *Rahn*

Gadai dalam fiqh Islam disebut *rahn* dimana termasuk suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Secara bahasa bisa *ats-Tsubut* dan *ad-Dawaam* (tetap), atau ada kalanya berarti *al-habsu* dan *al-Luzuum* (menahan).³ Allah berfirman, QS. Al Muddatstsir, 74:38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: *Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang Telah diperbuatnya.*

Menurut terminologi syara', *rahn* berarti :

حَبْسُ شَيْءٍ بِحَقِّ يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْهُ

"Penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut."⁴

Menurut ulama Syafi'iyah :

جَعَلَ عَيْنٍ وَثِيقَةً بِدَيْنٍ يَسْتَوْفَى مِنْهَا عِنْدَ تَعَدُّرٍ

"menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang."

*Penulis adalah dosen tetap IAI Darussallam Martapura

¹M. Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h.30.

²Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016). h. 181

³Wahbah Az-Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adillatuhu," in *Jilid 6* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.106; Sayyid Sabiq, "Fikih Sunnah," in *Jilid 12* (Bandung: Alma'arif, 1993), h.139.

⁴ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h.159.

Menurut ulama Hanabilah :

الْمَالُ الَّذِي يَجْعَلُ وَثِيقَةً بِالذَّيْنِ لَيْسَتْ فِي مَنْ تَمَنِيهِ إِنْ تَعَدَّرَ اسْتِيفًا وَهُ مِمَّنْ هُوَ لَهُ

“harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika yang berutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman.”⁵

Menurut Sayyid sabiq dalam Gadai Syariah di Indonesia⁶, *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara; sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barang itu.

Berdasarkan definisi di atas, disimpulkan bahwa *rahn* itu merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang memiliki nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan *marhun bih*, sehingga *rahin* boleh mengambil *marhun bih*.

2. Dasar Hukum *Rahn*.

Landasan hukum gadai syariah (*rahn*) menurut islam sebagaimana disyariatkan dalam al-Qur'an, al-Sunnah dapat dijelaskan sebagai berikut.

Landasan hukum gadai syariah dalam al-Qur'an terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 283,

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah, 2:283)

Kutipan ayat (فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ) “maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang” merupakan anjuran memberikan jaminan untuk membina kepercayaan. Berdasarkan dalil tersebut, para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad *rahn* itu dibolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai sarana tolong menolong antar sesama manusia.⁷

Adapun yang menjadi landasan hukum atau dasar dalam akad Gadai (*Rahn*) selain Al-Qur'an ialah beberapa hadits yang menjelaskan tentang akad Gadai sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُرَزِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَلِيمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي قُدَيْكٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ ». رواه البيهقي

⁵Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*.

⁶Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasi & Institutionalisasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2006), h.88.

⁷Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Jilid IV, (Riyadh: maktabah ar-Riyadh al-haditsah, t.t), h.337

“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.” (HR. Baihaqi).

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الظَّهْرُ يَرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ، وَلَبَنُ الدَّرِّ يَشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ. رواه الترمذي

“Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan”. (HR Turmidzi)

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ فِي السَّلْمِ فَقَالَ : حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ رواه البخاري⁸

“Dari Aisyah r.a. menjelaskan bahwa Rasulullah saw pernah membeli makanan dari seorang yahudi, dan dia menggadaikan baju besinya. (HR. Bukhari).⁹

3. Struktur Rahn

Demi keabsahan suatu perjanjian gadai yang dilakukan oleh pihak yang berpiutang/*murtahin* (bank syariah/lembaga pegadaian) kepada pihak yang berutang/*rahin* (nasabah) ada sejumlah rukun dan syarat yang harus dipenuhi.

⁸ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Bairut : Dar Ibn-Katsir, 2002) h. 608

⁹ Adapun Kandungan hadist tersebut ialah :

اختلف هل يجوز الرهن في الحضر أو لا يجوز؟ وذلك لأن الآية الكريمة قيدته بالسفر، قال سبحانه وتعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ بَقِيرَةٌ: ٢٨٣، فقال: بعضهم لا يجوز الرهن في الحضر، ويجوز الكتاب، والكتابة وثيقة تكفي عن الرهن. والصحیح أنه يجوز في الحضر كما يجوز في السفر، فإن في هذا الحديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاماً من يهودي ورهنه درعاً له)، وفي بعض الروايات: (توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام اشتراه لأهله)، وهذا الحديث ثابت في الصحيحين، ولو قلت: لماذا لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم من يقرضه؟ فنقول: النبي صلى الله عليه وسلم محبوب عند الصحابة، ولو طلب منهم أموالهم لأعطوه ولبدلوا له ما في إمكانهم، ولكنه لا يجب أن يضايقهم، ولا يجب أن يكون على أحد منهم شيء من المضايقة أو نحوها، فعدل إلى الشراء من يهودي، وقد يكون ذلك اليهودي من يهود خبير، أو من يهود فذك أو نحو ذلك، وقد يكون أيضاً من يهود المدينة قبل إجلائهم. والحاصل: أنه اشترى من هذا اليهودي طعاماً لأهله، ورهنه درعاً، ومعلوم أن هذا كان في المدينة، والمدينة أهلها حضر، ولم يكن على سفر، فدل على أنه - كما يجوز الرهن في السفر - يجوز في الحضر؛ وذلك لوجود العلة، فإن العلة هي الوثيقة، أي: كونه يجعل هذا الدين وثيقة يتوثق بها صاحبها حتى إذا حل وجد ما يؤمن له رد ثمنه أو رد دينه إليه.

“Ada perbedaan tentang Apakah diperbolehkan melakukan rahn di kota atau tidak? Karena ada ayat yang menunjukkan anjuran rahn dalam perjalanan (Al-Baqarah: 283), oleh karena itu Beberapa orang tidak melakukan rahn di kota, dan diperbolehkan untuk menulis, dan cukup menulis dokumen tentang rahn tersebut. Nabi (saw) membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjadikannya perisai untuknya. Dalam beberapa kasus dia berkata: "Dia meninggal dan baju zirahnya digadaikan kepada orang Yahudi dengan makanan yang dia beli untuk keluarganya. Hadits ini adalah shahih, bahkan jika saya berkata: Mengapa Nabi (saw) tidak menemukan seseorang untuk meminjamkannya? Nabi (saw) bersabda: "Nabi (saw) dicintai oleh keluarga dan Sahabat, bahkan jika dia meminta uang mereka untuk diberikan kepadanya maka mereka akan memberikan apa yang mereka bisa, tapi dia tidak ingin menyusahkan mereka. Dia tidak suka jika ada satu atau dari mereka yang susah. Kesimpulannya: bahwa dia membeli makanan dari Yahudi ini untuk keluarganya, dan menyandakan banju perangnya, dan diketahui bahwa ini ada di kota, dan orang-orang kota hadir, dan tidak dalam perjalanan, ini menunjukkan bahwa rahn boleh dalam perjalanan dan perkotaan; Dokumennya, yaitu: fakta bahwa agama ini membuat dokumen untuk diautentikasi oleh pemiliknya sampai ia dapat membayar hutangnya”. Lihat Ibnu Jibrin, *Syarh ‘Umdah al-Ahkam*, (Digital Library, al-Maktabah Syamilah al-Isdar al-Sani 2005), h 6

Ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *rahn*. Menurut jumhur ulama, rukun *rahn* itu ada 4 (empat), yaitu: (1) Shigat; (2) orang yang berakad (*rahin* dan *murtahin*); harta yang dijadikan *marhun*; dan (4) Utang (*marhum bih*).¹⁰

Ulama Hanafiyah berpendapat, rukun *rahn* itu hanya ijab (pernyataan menyerahkan barang sebagai jaminan pemilik barang) dan qabul (pernyataan kesediaan memberi utang dan menerima barang jaminan itu. Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah, agar lebih sempurna dan mengikat akad *rahn*, maka diperlukan *qabadh* (penguasaan barang) oleh pemberi utang. Adapaun *rahin*, *murtahin*, *marhun* dan *marhum bih* itu termasuk syarat-syarat *rahn*, bukan rukunnya.¹¹

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat gadai sesuai dengan rukun gadai itu sendiri. Dengan demikian, syarat-syarat gadai meliputi:¹²

- a. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang yang baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, kedua belah pihak yang berakad harus berakal dan *mumayyiz*, tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu, menurut mereka, anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad *rahn* (gadai), dengan syarat akad gadai yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* ini mendapat persetujuan dari walinya.
- b. Syarat Shigat (lafal). Menurut ulama hanafiyah akad *rahn* (gadai) itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang karena akad gadai sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. Misalnya, orang yang berutang mensyaratkan apabila tenggang waktu utang telah habis dan utang belum terbayar, maka gadai itu diperpanjang satu bulan; atau pemberi utang mensyaratkan harta agunan itu boleh ia manfaatkan. Sementara ulama malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa apabila syarat itu mendukung kelancaran akad itu, maka syarat tersebut dibolehkan. Namun apabila syarat itu bertentangan dengan tabi'at akad gadai maka syaratnya batal. Sebagai contoh, orang yang berutang mensyaratkan apabila ia tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan, maka barang jaminan tidak boleh dijual. Syarat yang demikian itu tidak saja membatalkan syarat *rahn*, tetapi sekaligus membatalkan akad.
- c. Syarat *marhum bih* (utang) adalah merupakan hak wajib yang harus dikembalikan kepada orang tempat berutang; utang itu boleh (dapat) dilunasi dengan barang jaminan tersebut; dan utang itu jelas dan tertentu.

¹⁰Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep Dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*. Lihat juga, Asy-Syarbaini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikir, 1978),h.121

¹¹Ibid. Lihat juga, Al-Kasani, *al-Bada'U ash-Shana'U*, Jilid VI, (Mesir: al-Muniriyyah,tth), h.125

¹² Az-Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adillatuhu."

- d. Syarat *marhun* (barang yang dijadikan jaminan), menurut para pakar fiqh adalah Barang jaminan itu adalah barang yang dapat diperjualbelikan, Barang jaminan adalah barang yang memiliki nilai ekonomis (mempunyai nilai harta secara hukum syara'), Barang yang dibolehkan oleh syara' mengambil manfaatnya, karenanya khamar tidak dapat dijadikan barang jaminan, disebabkan khamar tidak bernilai harta dan tidak bermanfaat dalam Islam, Diketahui secara jelas, baik bentuk, jenis maupun nilainya, Barang jaminan itu milik sah orang yang berutang, Tidak terkait dengan hak orang lain, seperti harta serikat, Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat, Nilai barang jaminan seimbang dengan besarnya utang atau lebih.

4. Pemanfaatan Barang Gadai

Setiap barang yang bermanfaat harus dimanfaatkan. Oleh karena itu tidak boleh menyia-nyiakan manfaat suatu barang meskipun barang gadaian. Berkaitan barang gadaian maka terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai siapa yang berhak memanfaatkan barang gadaian yang dijadikan jaminan atas hutang. Apakah pihak yang menggadaikan (*rahin*) atau penerima gadai (*Murtahin*).

Terkait pemanfaat barang gadaian oleh orang yang menggadaikan maka ada dua pendapat dari kalangan ulama. Mayoritas Ulama selain syafi'iyah berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang gadaian. Sementara kalangan syafi'iyah membolehkan pihak yang menggadaikan memanfaatkan barang gadaian selama tidak menimbulkan perselisihan dengan pihak penerima gadai.¹³

Adapun mengenai pemanfaat barang gadai oleh penerima gadai. Jumhur Ulama kecuali kalangan Hanbaliyah tidak membolehkan penerima untuk memanfaatkan barang gadai. Ulama Hanabilah mengklasifikasikan apabila *marhun* selain hewan, *murtahin* tidak boleh memanfaatkan marhun tanpa seijin *rahin*.¹⁴

Persoalan lain adalah apabila yang dijadikan barang jaminan itu adalah binatang ternak. Menurut sebagian ulama hanafiyah, pemegang gadai boleh memanfaatkan hewan ternak itu apabila mendapat izin dari pemiliknya. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan sebagian ulama Hanafiyah menetapkan bahwa apabila hewan itu dibiarkan saja, tanpa diurus oleh pemiliknya, maka pemegang jaminan boleh memanfaatkannya, baik seizin pemiliknya maupun tidak, karena membiarkan harta itu sia-sia termasuk pemubadziran yang dilarang oleh Rasulullah saw.¹⁵

Ulama hanabilah berpendapat bahwa apabila yang dijadikan barang jaminan adalah hewan, maka pemegang jaminan berhak untuk mengambil susunya dan mempergunakannya sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan

¹³Wahbah Az-Zuhaili, "Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh," in *Jilid IV* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997). h. 131

¹⁴Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*...h. 201

¹⁵ Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*..., h. 198-201

yang dikeluarkan pemegang barang jaminan tersebut. Hal ini sejalan dengan hadits Nabi yang mengatakan:

الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ ، وَيُشْرَبُ لَبَنَ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ، وَلَبَنَ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ، وَعَلَى
الَّذِي يَشْرَبُ وَيُرْكَبُ النَّفَقَةَ

Artinya: "Hewan yang dijadikan barang jaminan itu dimanfaatkan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan, dan susu dari kambing yang dijadikan barang jaminan diminum sesuai dengan biaya yang dikeluarkan, dan pada setiap hewan yang dimanfaatkan dan diambil susunya (wajib) dikeluarkan biayanya." (HR. al-Bukhari, al-Tirmidzi dan Abu Daud).¹⁶

Kendatipun *murtahin* boleh memanfaatkan hasilnya, tetapi dalam beberapa hal dia tidak boleh bertindak untuk menjual, mewakafkan atau menyewakan barang jaminan itu, sebelum ada persetujuan dari pegadai.¹⁷

5. Aplikasi *Rahn* di Lembaga Keuangan Syariah

Salah satu bentuk jasa Lembaga Keuangan Syariah yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan dengan menggadaikan barang sebagai jaminan. Lembaga Keuangan Syariah dimaksudkan sebagai suatu lembaga yang memberikan fasilitas bagi warga masyarakat untuk dapat memperoleh pembiayaan secara praktis. Pembiayaan yang dimaksud biasanya lebih mudah diperoleh bagi calon nasabah karena menjaminkan barang-barang yang sudah dimiliki. Kemudiah ini membuat Lembaga Keuangan Syariah diminati oleh kalangan masyarakat yang membutuhkan dana pembiayaan. Karena itu lembaga pegadaian secara relatif mempunyai kelebihan bila dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya.¹⁸

Pegadaian pada Lembaga Keuangan Syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk Karena riba, menertapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan/atau bagi hasil.¹⁹

Pada dasarnya pegadaian dalam Lembaga Keuangan syariah berjalan di atas dua akad transaksi syariah, yaitu:²⁰

- Akad *Rahn*, untuk menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.
- Akad Ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan/ atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad. Adapun secara teknis, implemntasi akad *rahn* dalam Lembaga Keuangan Syariah adalah sebagai berikut

- 1) Nasabah menyerahkan jaminan kepada bank syariah. Jaminan ini berupa barang berherak

¹⁶ Ibid. h. 201

¹⁷ Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*.


¹⁸S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*.h. 128

¹⁹Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*....h. 384

²⁰Ibid. h. 387

- 2) Akad pembiayaan dilaksanakan antara rahin (nasabah) dan murtahin (bank syariah)
- 3) Setelah kontrak pembiayaan ditanda tangani dan agunan diterima oleh bank syariah, maka bank syariah mencairkan pembiayaan
- 4) Rahin melakukan pembayaran kembali dengan ditambah fee yang telah disepakati. Fee ini berasal dari sewa tempat dan biaya untuk pemeliharaan agunan.²¹

Skema: Praktik Rahn dalam Lembaga Keuangan Syariah



1. Melalui bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang digadaikan. Apabila barang yang digadaikan rusak atau cacat maka nasabah harus bertanggung jawab
2. Apabila nasabah wanprestasi, bank dapat melakukan penjualan barang yang digadaikan atas perintah hakim
3. Nasabah mempunyai hak untuk menjual barang tersebut dengan seizin bank, apabila hasil penjualan melebihi kewajibannya, maka kelebihan tersebut menjadi milik nasabah
4. Apabila hasil penjualan tersebut lebih kecil dari kewajibannya maka nasabah menutupi kekurangannya.²²

B. Qardh dan Implementasinya pada LKS

1. Definisi Qardh

²¹ Ismail, *perbankan syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 212

²² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2012), h.

Qardh secara etimologi merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy-syai'-yaqridhuhu*, yang berarti dia memutus.

الْقَرْضُ بِفَتْحِ الْقَافِ وَقَدْ تَكَسَّرَ، وَأَصْلُهُ فِي النَّعَةِ: الْقَطْعُ.²³

Adapun *qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.²⁴ *Qardh* juga bisa dikategorikan dalam akad *tathawwu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersil.²⁵

Menurut ulama Hanafiyah, *Qardh* adalah harta yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qaradh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsil) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.²⁶

Menurut Syafi'iyah, *Qardh* dalam istilah syara' diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain yang pada suatu saat harus dikembalikan.²⁷ Menurut Hanabilah, *Qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya.²⁸

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka dapat dipahami bahwa *qardh* adalah pinjaman utang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, dimana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu. Pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya tanpa bergantung pada untung dan rugi usaha yang dijalankannya.

2. Dasar Hukum

Transaksi *qardh* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan firman Allah swt QS. Al-Baqarah ayat 245 dan hadist Nabi, sebagai berikut:

مَنْ دَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkakahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan baginya pahala yang mulia."

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً (رواه ابن ماجه وابن حبان)

"Dari Ibn Mas'ud bahwa Rasulullah SAW, bersabda, "tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim *qarad* dua kali, maka seperti sedekah sekali." (HR. Ibn Majah)

²³Abdul Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madzahibil Arba'ah Juz 2*, (Libanon, Beirut: Dar- AlKutub Al-Ilmiyah, 2003), hal. 303

²⁴Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, terj. Miftahul Khair, (Cet. 1; Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), hal. 153.

²⁵Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hal. 178.

²⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 273.

²⁷Ali Fikri, *Al-Muamalat al-maddiyah wa al-adabiyah*, hal. 346.

²⁸Mushtafa Al-Babiy Al-Halabiy, *Al-Muamalat al-maddiyah wa al-adabiyah*, terj. Ali Fikri, mesir 1356, hal 346.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا : الصَّدَقَةُ بِعَشْرٍ أَمْثَالِهَا ، وَالْقَرْضُ بِمِائَتَيْهِ عَشْرٌ ، فَقُلْتُ : يَا جِبْرِيْلُ ، مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ ؟ قَالَ : لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ ، وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ . رواه ابن ماجه

Artinya: *Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah bersabda, "aku melihat pada waktu malam di-isra'kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, Wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan."* (HR. Ibnu Majjah)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ رواه مسلم ²⁹

Artinya: *"Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda: Barangsiapa yang melepaskan dari seorang musli kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat; dan barangsiapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan di dunia, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat; dan barangsiapa yang menutupi 'aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan menutupi 'aibnya di dunia dan di akhirat; dan Allah akan senantiasa menoloh hambanya, selama hamba itu menolong saudaranya."* (HR. At-Tirmidzi)

3. Struktur akad qardh

Rukun qardh (hutang piutang) ada tiga, yaitu (1) shighah, (2) 'aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi), dan (3) harta yang dihutangkan. Penjelasan rukun-rukun tersebut beserta syarat-syaratnya adalah sebagai berikut.

a) Shighah

Yang dimaksud shighah adalah *ijab* dan *qabul*. Tidak ada perbedaan dikalangan fuqaha' bahwa *ijab* itu sah dengan lafal hutang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, "aku memberimu hutang" atau "aku menghutangimu". Demikian pula *qabul* sah dengan semua lafal yang

²⁹Adapun kandungan dari hadith ini yaitu:

في هذا الحديث فوائد : الترغيب في تنفيس الكرب عن المؤمنين لقوله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة . ومن فوائده : الإشارة الى يوم القيامة و أنها ذات كرب وقد بين ذلك الله تعالى في قوله [يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ تُرْوَنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ الْحَجَّ وَ مِنْ فَوَائِدِ هَذَا الْحَدِيثِ : تَسْمِيَةُ ذَلِكَ الْيَوْمِ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ؛ لِأَنَّهُ يَقُومُ فِيهِ النَّاسُ مِنْ قُبُورِهِمْ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَيَقَامُ فِيهِ الْعَدْلُ وَيَقُومُ الْأَشْهَادُ . وَ مِنْ فَوَائِدِ الْحَدِيثِ : التَّرْغِيبُ فِي التَّيَسِيرِ عَلَى الْمُعْسِرِينَ .

"Dalam hadith ini, manfaatnya adalah: untuk mendorong manusia dalam melepaskan kesusahan orang lain. Salah satu hikmahnya adalah menjadi isyarat tentang hari kiamat yang sangat menyakitkan, sebagaimana Allah swt mengatakan (hai orang-orang, takutlah kepada Tuhanmu bahwa gempa itu adalah hal yang hebat Pada hari Anda melihatnya terpana setiap ibu menyusui disusui dan bawa semua kehamilannya dan melihat orang-orang mabuk dan apa yang mereka lakukan . Salah satu manfaat hadith ini adalah penunjukan hari itu sebagai Hari Kebangkitan, karena orang akan mengumpulkan dari kuburan mereka kepada Allah swt. Adapun manfaat dari hadist adalah anjuran untuk menolong orang-orang yang susah" Lihat Ibnu Utsaimin, *Syarah Arba'in Nawawi*, (Digital Library, al-Maktabah Syamilah al-Isdar al-Sani 2005), h 71

menunjukkan kerelaan, seperti “aku berhutang” atau “aku menerima” atau “aku ridha” dan lain sebagainya “*Aqidain*”

‘*Aqidain*’ (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi hutang dan penghutang. Keduanya mempunyai beberapa syarat berikut.

1. Syarat-syarat bagi pemberi hutang

Fuqaha’ sepakat bahwa syarat bagi pemberi hutang adalah termasuk ahli *tabarru’* (orang yang boleh memberikan derma), yakni merdeka, baligh, berakal shat, dan pandai (rasyid, dapat membedakan yang baik dan yang buruk). Mereka berargumentasi bahwa hutang piutang adalah transaksi irfaq (memberi manfaat). Oleh karenanya tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang sah amal kebaikannya, seperti shadaqah. Syafi’iyah berargumentasi bahwa *al-qardh* (hutang piutang) mengandung *tabarru’* (pemberian derma), bukan merupakan transaksi *irfaq* (memberi manfaat) dan *tabarru’*. Syafi’iyah menyebutkan bahwa ahliyah (kecakapan, keahlian) memberi derma harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Tidak sah berhutang kepada orang yang dipaksa tanpa alasan yang benar. Jika paksaan itu ada alasan yang haq. Seperti jika seseorang harus berhutang dalam keadaan terpaksa, maka sah berhutang dengan memaksa. Hanafiyah mengkritisi syarat ahliyah at-*tabarru’* (kecakapan member derma) bagi pemberi hutang bahwa tidak sah seorang ayah atau pemberi wasiat menghutangkan harta anak kecil. Hanabilah mengkritisi syarat ahliyah at-*tabarru’* (kelayakan member derma) bagi pemberi hutang bahwa seorang wali anak yatim tidak boleh menghutangkan harta anak yatim itu dan nazhir (pengelola) wakaf tidak boleh menghutangkan harta wakaf. Syafi’iyah merinci permasalahan tersebut. Mereka berpendapat bahwa seorang wali tidak boleh menghutangkan harta orang yang dibawah perwaliannya kecuali dalam keadaan darurat jika tidak ada hakim. Adapun bagi hakim boleh menghutangkannya meskipun bukan dalam kondisi darurat

2. Syarat bagi penghutang

Syafi’iyah mensyaratkan penghutang termasuk kategori orang yang mempunyai ahliyah al-*mu’amalah* (kelayakan melakukan transaksi) bukan ahliyah at-*tabarru’* (kelayakan member derma). Adapun kalangan ahnaf mensyaratkan penghutangkan mempunyai ahliyah at-*tasharrufat* (kelayakan memberikan harta) secara lisan, yakni merdeka, baligh, dan berakal sehat. Hanabilah mensyaratkan penghutang mampu menanggung karena hutang tidak ada kecuali dalam tanggungan. Misalnya, tidak sah member hutang kepada masjid, sekolah, atau ribath (berjaga diperbatasan dengan musuh) karena semua ini tidak mempunyai potensi menanggung.

c). Harta yang dihutangkan

Rukun yang ketiga ini mempunyai beberapa syarat berikut.

- a. Harta yang dihutangkan berupa harta yang ada padanannya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang megakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat di takar, ditimbang, ditahan, dan dihitung.
- b. Tidak boleh menghutangkan harta yang nilainya satu sama lain dalam satu jenis berbeda-beda. Yang perbedaan itu mempengaruhi harga, seperti

hewan, pekarangan dan lain sebagainya. Hal ini karena tidak ada cara untuk mengembalikan barang dan tidak ada cara mengembalikan harga sehingga dapat menyebabkan perselisihan karena perbedaan harga dan taksiran nilainya. Demikian ini pendapat kalangan hanafiyah. Malikiyyah dan Syafi'iyah, menurut pendapat yang paling benar di kalangan mereka, menyatakan bahwa boleh menghutangkan harta yang ada padanya. Bahkan, semua barang yang boleh ditransaksikan dengan cara salam, baik berupa hewan maupun lainnya, yakni semua yang boleh diperjual belikan dan dapat dijelaskan sifat-sifatnya meskipun harta itu berupa sesuatu yang berubah-ubah harganya. Mereka berargumentasi bahwa nabi Muhammad saw pernah berhutang unta muda sehingga masalah ini dikiaskan dengannya.

- c. Tidak boleh menghutangkan sesuatu yang tidak boleh diperjualbelikan dengan cara salam, yakni sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan sifat, seperti permata dan lain sebagainya. Hanya saja, Syafi'iyah mengecualikan sesuatu yang tidak boleh dijual dengan salam, yakni hutang roti dengan timbangan karena adanya kebutuhan dan toleransi. Hanabilah berpendapat bahwa boleh menghutangkan semua benda yang boleh dijual, baik yang ada padanannya maupun yang berubah-ubah harganya, baik yang dapat dijelaskan dengan sifat maupun tidak.
- d. Harta yang dihutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah menghutangkan manfaat (jasa). Ini merupakan pendapat kalangan Mazhab Hanafiyah dan Hanabilah. Berbeda dengan kalangan syafi'iyah dan malikiyyah, mereka tidak mensyaratkan harta yang dihutangkan berupa benda sehingga boleh saja menghutangkan manfaat (jasa) yang dapat dijelaskan dengan sifat. Hal ini karena bagi mereka semua yang boleh diperjualbelikan dengan cara salam boleh dihutangkan, sedangkan bagi mereka salam boleh pada manfaat (jasa). Seperti halnya benda pada umumnya. Pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan ahli ilmu lainnya adalah bolehnya menghutangkan manfaat (jasa).
- e. Harta yang dihutangkan diketahui. Syarat ini tidak dipertentangkan oleh fuqaha' karena dengan demikian penghutang dapat membayar hutangnya dengan harta semisalnya (yang sama).

Syarat ketiga ini mencakup dua hal, yaitu 1) diketahui kadarnya dan 2) diketahui sifatnya. Demikian ini agar mudah membayarnya. Jika hutang piutang tidak mempunyai syarat ketiga ini, maka tidak sah.³⁰

4. Hukum *Qardh*

Hukum *qardh* (hutang piutang) mengikuti hukum taklifi: terkadang boleh, terkadang makruh, terkadang wajib, dan terkadang haram. Semua itu sesuai dengan cara mempraktikannya karena hukum wasilah itu mengikuti hukum tujuan. Jika orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang dihutangi orang kaya, maka orang yang kaya itu wajib memberinya hutang.

³⁰Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, hal 159-164

Jika pemberi hutang mengetahui bahwa penghutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh, maka hukum memberi hutang juga haram atau makruh sesuai dengan kondisinya.

Jika seorang yang berhutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya karena berambisi mendapat keuntungan yang besar, maka hukum memberi hutang kepadanya adalah mubah.

Seseorang boleh berhutang jika dirinya yakin dapat membayar, seperti jika ia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat menggunakannya untuk membayar hutangnya. Jika hal ini tidak ada pada diri penghutang. Maka ia tidak boleh berhutang. Seseorang wajib berhutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya tertolong dari kelaparan.³¹

5. Manfaat *qard*

Qard memberikan manfaat bagi masyarakat dan bank syariah sendiri. Manfaat *qard* antar lain.

1. Membantu nasabah pada saat mendapat kesulitan dengan memberikan dana talangan jangka pendek.
2. Pedagang kecil memperoleh bantuan dari bank syariah untuk mengembangkan usahanya, sehingga merupakan misi sosial bagi bank syariah dalam membantu masyarakat miskin.
3. Dapat mengalihkan pedagang kecil dari ikatan utang renternir, dengan mendapatkan utang dari bank syariah.
4. Meningkatkan loyalitas masyarakat kepada bank syariah, karena bank syariah dapat memberikan manfaat kepada golongan miskin.³²

6. Implementasi *Qardh* dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Uang yang dititipkan nasabah kepada LKS yang biasanya menggunakan akad *wadi'ah* dapat berubah menjadi *qard*. Perubahan ini terjadi apabila pihak LKS menggunakan dana atau uang tersebut untuk dimanfaatkan atau diinvestasikan dalam kegiatan bisnis atau penggunaan uang tersebut untuk dikembangkan. Namun demikian, bila ada keuntungan yang dipatok dengan bunga tertentu, maka hal ini tidak dibenarkan dalam syariat.³³

Berkaitan dengan deposito, al-Zuhaili menjelaskan bahwa menurutnya ada tiga macam, pertama, deposito yang mempunyai nilai yang harus bertambah karena diinvestasikan. Kedua, deposito yang memiliki pemasukan lancar, dimana keuntungan atau laba dapat ditarik disetiap setengah atau satu tahun, sementara pokok pinjaman masih utuh. Ketiga, deposito yang tidak memberikan laba pasti setiap tahun, namun nasabah diberi keuntungan dengan cara undian.³⁴

Berdasarkan tiga jenis deposito di atas, jenis pertama dan kedua menurut Wahbah al-Zuhaili masuk dalam kategori *qard*, namun yang dilarang, karena ada keuntungan ribawi. Begitu juga dengan jenis yang ketiga, meskipun tidak

³¹Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, hal 157-158

³²Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:Kencana Prenanda Media Group, 2011), h. 214.

³³Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016), h. 173

³⁴Ibid., h. 173

memberikan laba pasti, namun pemberian hadiah dengan undian hanyalah hilah untuk memberikan bunga kepada nasabah pemberi pinjaman.³⁵

Al-qard merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dalam membantu pengusaha kecil. Pembiayaan qard diberikan tanpa adanya imbalan. Al-qard juga merupakan pembiayaan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh bank syariah.³⁶

Akad yang menitik beratkan pada prinsip tolong menolong tidak mengutamakan mencari untung, ada pula akad yang bertujuan mencari untung. Akad yang pertama yaitu akad tabarru, sedangkan akad yang kedua dikenal dengan akad ijarah (mu'awadah). Salah satu akad tabarru adalah akad pinjam-meminjam. Pinjam meminjam adalah memberi sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, dan akan mengembalikan barang yang dipinjamnya tadi.³⁷

Sumber dana qard berasal dari eksternal dan internal. Sumber dana eksternal meliputi dana qard yang diterima bank syariah dari pihak lain (misalnya dari sumbangan, infaq, shadakah, dan sebagainya), dana yang disediakan oleh para pemilik bank syariah dan hasil pendapatan non-halal. Sumber dana internal meliputi hasil tagihan pinjaman qardul hasan. Praktik *qard* dalam Lembaga Keuangan Syariah, mengingat sifatnya bukan transaksi komersial dan tanpa kompensasi, maka *qard* menggunakan sumber dana yang berasal:

1. Untuk membantu dana talangan yang bersifat jangka pendek, digunakan modal pendek.
2. Untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial, digunakan dana yang bersumber dari zakat, infak dan sedekah.³⁸
3. Sementara Ismail menyatakan bahwa asal dana *qard* adalah sebagai berikut:
 - a. *Qard* yang diperlukan untuk pemberian dana talangan kepada nasabah yang memiliki deposito di bank syariah. Dana talangan ini diambilkan dari modal bank syariah yang jumlahnya sedikit dan jangka waktunya pendek, sehingga bank syariah tidak diragukan.
 - b. *Qard* yang digunakan untuk memberikan pembiayaan kepada pedagang asongan (pedagang kecil) atau lainnya, sumber dana berasal dari zakat, infaq, sedekah dari nasabah atau para pihak yang menitipkannya kepada bank syariah.
 - c. *Qard* untuk bantuan sosial, sumber dana berasal dari pendapatan bank syariah dari transaksi yang tidak dapat dikategorikan pendapatan halal. Misalnya, pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah pembiayaan.³⁹

³⁵Ibid., h. 174

³⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 212.

³⁷Trisadini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 34.

³⁸Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer...*, h. 174.

³⁹Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), h. 149.

Simpanan giro dan tabungan dapat menggunakan prinsip qard, ketika bank dianggap sebagai penerima pinjaman tanpa bunga dari nasabah deposan sebagai pemilik modal. Bank dapat memanfaatkan dana pinjaman dari nasabah deposan untuk tujuan apapun, termasuk untuk kegiatan produktif menari keuntungan. Sementara nasabah deposan dijamin akan memperoleh kembali adanya secara penuh, sewaktu-waktu nasabah ingin menarik dananya. Bank boleh memberikan bonus kepada nasabah deposan, selama hal ini tidak disyaratkan diawal perjanjian.⁴⁰

Ketentuan *Al-Qard* yaitu terdapat pada (*Ref Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001*), yaitu diperbolehkan untuk pemberi pinjaman agar membebaskan biaya administrasi kepada nasabah. Dalam penetapan besarnya biaya administrasi sehubungan dengan pemberian qard, tidak boleh berdasarkan perhitungan presentasi dari jumlah dana qard yang diberikan.⁴¹

Ketentuan umum *Al-Qard* adalah sebagai berikut:

1. Al-qard adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan
2. Nasabah al qard wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah al qard dapat memberikan tambahan (*sumbangan*) senang sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya LKS dapat Memperpanjang jangka waktu pengambilan, atau Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Penerapan Al-qard dengan menggunakan dana simpanan pokok ternyata juga membawa dilema ketika para nasabah mengetahui sumber dana tersebut, maka mereka banyak berkeinginan agar pembiayaannya dialihkan menjadi pembiayaan al-qard meskipun usaha mereka lancar. Sebagai nasabah mereka merasa juga punya hak yang sama dengan yang lain karena mereka juga mempunyai simpanan wajib nasabah.⁴²

Pembebanan biaya administrasi adalah suatu hal yang umum dipraktikkan oleh lembaga keuangan syariah baik bank maupun lembaga mikro serta diperbolehkan dalam pembiayaan syariah. Biaya administrasi merupakan bagian dari *fee based income* bagi suatu lembaga keuangan. Biaya administrasi merupakan justifikasi atas administrasi yang timbul karena disepakati pembiayaan syariah. Problem muncul ketika beban administrasi tersebut merupakan bagian presentasi tertentu dari nilai pembiayaan sebagaimana kebanyakan yang dipraktikkan lembaga keuangan syariah. Secara umum tidak ada dalil atau kaidah yang melarang pembebanan administrasi berdasarkan

⁴⁰Ibid., h. 150

⁴¹Hendri Hermawan A. N, "Sumber dan Penggunaan Dana qard dan qardul hasan pada Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta" dalam *jurnal ekonomi islam* vol.II, No. 2, desember 2008, (263-278), h. 270

⁴² Muhammad Nizarul Alim, *Munasabah Keuangan Syariah*, (Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2011), h. 90.

presentase dari nilai pembiayaan. Tetapi tidak akan menjadi proposional jika nilai pembiayaan semakin besar dengan peningkatan beban administrasi.⁴³

Selama ini memang belum ada ketentuan (fatwa DSN-MUI) terkait dengan rasionalisasi beban administrasi. Model beban administrasi tersebut menimbulkan problem persepsi bagi para calon nasabah bahwa lembaga keuangan seperti tidak ada bedanya dengan konvensional. Dipersepsikan biaya administrasi hanyalah bentuk pengalihan risiko dari ketidakpastian pendapatan yang berbasis sistem bagi hasil maupun margin yang bersifat permanen selama masa pembiayaan. Meskipun, ada perubahan ekonomi makro yang memiliki resiko sistematis bagi bisnis dan kehidupan sehari-hari. Administrasi sebaiknya dibebankan dengan nilai nominal tertentu bukan persentase meskipun nilainya proporsional. Dengan demikian, meningkatnya nilai pembiayaan akan menurunkan persentase beban administrasi.⁴⁴ Ketentuan lembaga keuangan, termasuk bank terkait dengan *qard* adalah sebagai berikut:

1. Nasabah menyediakan tenaga untuk mengelola usaha dan bank syariah menyerahkan modal sebagai investasi. Modal yang diserahkan dalam *qard* berasal dari dana bank dan dana kebajikan yang dikumpulkan oleh bank dari berbagai sumber antara lain adalah zakat, infak, sedekah, denda, bantuan dari pihak lain, dan dana lainnya.
2. Bila terdapat keuntungan, maka keuntungan 100% dinikmati oleh nasabah, tidak dibagi hasilkan dengan bank syariah.
3. Pada saat pembayaran atau jatuh tempo, maka nasabah mengembalikan 100% modal yang berasal dari bank syariah, tanpa ada hambatan.

Tempat pembayaran *qard* menurut ualim fiqih sepakat bahwa *qard* harus dibayar di tempat terjadinya akad secara sempurna. Namun demikian, boleh membayarnya ditempat lain apabila tidak ada keharusan untuk membawanya atau memindahkannya, juga tidak halangan dijalan. Sebaliknya, jika tidak terdapat halangan apabila membayar di tempat lain, *muqrid* tidak perlu menyerahkannya⁴⁵ *Qard* dalam LKS dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:



⁴³ Ibid., h. 91

⁴⁴ Ibid., h. 91

⁴⁵ Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 156

Skema di atas dapat di jelaskan sebagai berikut:

- 1) Pihak nasabah (*muqtarid*) mengajukan pinjaman kepada LKS (*muqrid*) dengan menggunakan akad *qard*
- 2) Pinjaman tersebut adalah pinjaman untuk modal usaha yang dikelola oleh nasabah
- 3) Nasabah (*muqtarid*) menjalankan modal tersebut untuk sebuah usaha
- 4) Setelah mendapatkan keuntungan usaha, nasabah mengembalikan modal usaha yang dipinjamnya
- 5) Keuntungan yang diperoleh dari usaha nasabah 100% untuk nasabah sendiri.⁴⁶

C. Wadi'ah dan Implementasinya Pada LKS

1. Definisi Wadiah

Barang titipan dalam bahasa fiqh dikenal dengan sebutan *wadi'ah*, menurut bahasa *wadi'ah* ialah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga (*Ma Wudi'a 'Inda Ghair Malikihi Layahfadzuhu*), berarti bahwa *wadi'ah* ialah memberikan, makna yang kedua *wadi'ah* dari segi bahasa adalah menerima, seperti seseorang berkata: "*awda'tubu*" artinya aku menerima harta tersebut darinya (*Qabiltu minhu dzalika al-Mal Liyakuna Wadi'ah 'Indi*), secara bahasa *wadi'ah* memiliki 2 makna, yakni memeberikan harta untuk dijaga dan pada penerimaannya.⁴⁷

Dalam tradisi islam, *wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.⁴⁸

Wadi'ah menurut pasal 20 ayat 17 komplikasi Hukum Ekonomi Syari'ah (2009) ialah penitipan dana antara pihak pemilik dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.⁴⁹

Setelah diketahui definisi *wadi'ah* maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud *wadi'ah* adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan benda untuk dijaganya secara layak. Apabila ada kerusakan pada benda titipan tidak wajib menggantinya, tapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya maka diwajibkan menggantinya.⁵⁰

Selain itu dalam melakukan transaksi penitipan harta, hendaknya melakukan penetapan jenis titipan. Memilih orang yang dapat dipercaya saat penitipan sehingga orang tersebut dapat lebih amanah ataukah melakukan perjanjian disepakati yang mewajibkan bagi keduanya untuk saling bertakwa dengan jalan tidak saling merugikan. Hal ini dijelaskan pada QS. Al-Imran(3):75.⁵¹

2. Dasar Hukum

Wadi'ah disyariatkan berdasarkan al-Quran dan hasist yaitu Q.S. An Nisaa'(4) ayat 58:

⁴⁶Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*....h.157

⁴⁷ Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta :PT RajaGrafindo, 2002), h. 179

⁴⁸Antonio Muhammad Syafi'I, *Op. cit.* h. 85

⁴⁹ Madani, *Hadis Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011)., h. 85

⁵⁰Suhendi Hendi, *Op. Cit.* h. 182

⁵¹Madani, *Hadis Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011)., h. .85

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*”

Q.S. Al Baqarah (2) ayat 283:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

“...*Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (titipannya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Tuhannya...*”

2. Hadist

Hadist Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi

قال النبي صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك

“*Rasulullah Saw bersabda, “Tunaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu”*”

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ الصَّفَّارِ حَدَّثَنَا تَمْتَامُ مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُفْبَةَ السَّدُوسِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَرْقَمِ الْكِنْدِيُّ أَبُو أَرْقَمِ حَدَّثَنَا أَبُو الْجَارُودِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارِبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْتَنْكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِي بِهِ ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةً فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ فَرَفَعَ شَرْطُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَجَّازَهُ. رواه البيهقي

Selain dasar hukum diatas juga Ulama bersepakat mengenai kebolehan *wadi'ah* karena umumnya masyarakat sangat membutuhkan akad *wadi'ah* adanya *wadi'ah* sangat membantu manusia untuk saling membantu dalam menjaga harta yang juga menjadi tujuan agama. Di Indonesia akad *wadi'ah* mendapatkan legitimasi dalam KHES ayat 370-390.⁵²

3. Rukun dan Syarat Wadi'ah.

Kalangan Hanafiah berpendapat bahwa rukun *wadi'ah* ada dua, yaitu ijab dan qabul. *Ijab* ini dapat berupa pernyataan untuk menitipkan, seperti pernyataan “Aku titipkan barang ini kepadamu” atau pernyataan lain yang menunjukkan ada maksud untuk menitipkan barang kepada orang lain. Kemudian *qabul* berupa pernyataan yang menunjukkan penerimaan untuk menerima amanah titipan.⁵³

Mayoritas ulama berpendapat sebagaimana kalangan syariah, bahwa rukun *wadi'ah* ada empat yaitu dua pihak yang berakad, barang yang dititipkan, ijab dan qabul. Pihak yang menitipkan dan menerima harus orang yang cakap hukum.⁵⁴

Masing-masing rukun diatas mempunyai syarat. Menurut kalangan hanafiah, para pihak yang berakad harus berakal, oleh karena itu, akad *wadi'ah*

⁵²Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h.182-181

⁵³Alauddin Abu Bakar Mas'ud al-Kasani, *Badai' as-Sanai' fi tartib al-Syara'i* (digital library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-tsani, 2005), I/29 dan XIV/97

⁵⁴Yahya bin Syarf an-Nawawi, *Raudhatuttolibin Wa 'Umdat al-Muftin*, (digital library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-tsani, 2005), II/429

yang dilakukan oleh orang yang tidak berakal tidak sah. Hanya saja dalam akad *wadi'ah* tidak disyaratkan balig bagi pihak yang berakad.⁵⁵ Berkaitan dengan *ijab* dan *qabul*, syarat yang harus dipenuhi dengan *ijab* dan *qabul* harus dengan ucapan atau tindakan, baik eksplisit ataupun implisit.

Sementara menurut kalangan hambalialah, syarat dalam akad *wadi'ah* sama dengan syarat dalam wakalah, yaitu pihak yang melakukan akad harus berakal, balig dan cakap hukum (*rusyid*). Sementara barang yang dititipkan adalah barang yang secara syar'i tidak dilarang, barang harus diserahkan terimakan. Pendapat mayoritas ulama mengenai syarat *wadi'ah* senada dengan pendapat hambalialah ini.

KHES pasal 371 menyebutkan syarat bagi para pihak yang melaksanakan *wadi'ah* harus cakap hukum. Sementara terkait dengan barang yang dititipkan disebutkan pada pasal berikutnya, pasal 372, yaitu barang harus dapat dikuasai dan diserahkan terimakan.⁵⁶

4. Hukum *Wadi'ah*

Hukum dasar menerima barang titipan (*Wadi'ah*) secara prespektip fiqih adalah sunnah, jika pihak yang dititipi (*wadi'*) mampu menjaga, percaya dengan sifat amanah dirinya dan masih ada orang lain yang mampu menjaga *wadi'ah* dan mempunyai sifat amanah. Dan jika terdapat factor tertentu, maka hukumnya pun bervariasi sebagaimana keterangan berikut

1. Wajib, jika *wadi'ah* telah dipasrahkan kepada *wadi'*, mempunyai sifat amanah serta percaya dengan sifat amanah dirinyadan tidak ditemukan orang lain yang mempunyai kriteria sama seperti *wadi'*.
2. Makruh, jika pihak *wadi'* mempunyai sifat amanah saat dipasrahkannya barang titipan kepada dirinya dan ia tidak percaya akan melekatnya sifat amanah diwaktu mendatang.
3. Haram, jika pihak *wadi'* mengetahui bahwa dirinya tidak mampu menjaga *wadi'ah*.
4. Mubah, jika pihak *wadi'* tidak percaya akan melekatnya sifat amanah diwaktu mendatang atau tidak mampu menjaga *wadi'ah* namun pihak pemilik (*mudi'*) mengetahui keadaan *wadi'*.⁵⁷

5. *Wadi'ah* dalam praktik Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga *wadi'ah* yang diperaktikkan dalam LKS ada dua macam, yaitu *wadi'ah* amanah dan jaminan (*dhamanah*) biasanya LKS mengenakan biaya administrasi terkait pendaftaran barang titipan di LKS. Selain itu, ada biaya penjagaan terhadap barang *wadi'ah* barang berharga, surat berharga, dokumen-dokumen penting dan barang lain yang bernilai dan membutuhkan penjagaan dan perawatan khusus. Berdasarkan biaya-biaya ini, maka apabila terjadi kehilangan, kerusakan atau kemusnahan walaupun tanpa sengaja apabila LKS

⁵⁵Alauddin Abu Bakar Mas'ud al-Kasani, *Badai' as-Sanai' fi tartib al-Syara'i...*1/29 dan X 1V/98

⁵⁶ Imam Mustofa, *Op. Cit.* h.182-184

⁵⁷ Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Suffah 103., *Kamus Fiqih*, (Jawa Timur: Lirboyo Press, 2013), h. 355

menggunakan barang titipan seperti uang untuk perniagaan atau untuk usaha lain, maka LKS wajib mengembalikan sepenuhnya uang *wadi'ah* yang telah digunakan itu kepada pemilik. Sementara sebagai upah simpanan ada dua jenis pendanaan dengan prinsip *wadi'ah* yaitu:

a. Giro Wadi'ah

Giro *wadi'ah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro (*current account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya. Karakteristik giro *wadi'ah* ini mirip dengan giro pada bank konvensional, ketika kepada nasabah penyimpan diberi garansi untuk menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti cek, bilyet giro, kartu ATM (anjungan tunai mandiri), atau dengan menggunakan sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan tanpa biaya. Dalam aplikasinya ada giro *wadi'ah* dalam memberikan bonus dan ada yang tidak. Pada kasus pertama, giro *wadi'ah* memberikan bonus karena bank menggunakan dana simpanan giro ini untuk tujuan produktif dan menghasilkan keuntungan, sehingga bank dapat memberikan bonus kepada nasabah. Pada kasus kedua, giro *wadi'ah* tidak memberikan bonus karena bank hanya menggunakan dana simpanan giro ini untuk menyeimbangkan kebutuhan likuiditas bank dan untuk transaksi jangka pendek atas tanggung jawab bank yang tidak menghasilkan keuntungan riil.⁵⁸

Apabila si penitip barang, mengizinkan kepada bank untuk memanfaatkan barang titipan, maka sebagai konsekuensi dari hasil titipan tersebut, bila pihak bank (pengelola) memperoleh penghasilan atas pengelolaan dimaksud, keuntungan atau laba tersebut sepenuhnya adalah milik bank. Kemudian bank atas kehendaknya sendiri tanpa perjanjian dimuka dapat memberikan bonus kepada nasabahnya.⁵⁹

b. Tabungan Wadi'ah

Tabungan *wadi'ah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*Saving Account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya, seperti giro *wadi'ah*, tetapi lebih fleksibel giro *wadi'ah*, karena nasabah tidak dapat menarik dana dengan cek. Biasanya bank dapat menggunakan dana ini lebih leluasa dibandingkan dana dari giro *wadi'ah*, karena sifat penarikannya yang tidak sefleksibel giro *wadi'ah*, sehingga bank mempunyai kesempatan lebih besar untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu bonus yang diberikan oleh bank kepada nasabah tabungan *wadi'ah* biasanya lebih besar daripada bonus yang diberikan oleh bank kepada nasabah giro *wadi'ah*. Besarnya bonus juga tidak dipersyaratkan dan tidak ditetapkan dimuka.

**Skema Praktik Wadi'ah dalam LKS (Lembaga Keuangan Syariah) Wadi'ah
*yad ad-damanah***

⁵⁸ Arcaya, Akad dan produk Bank Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011), h. 114


⁵⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 24



Skema ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nasabah menitipkan sejumlah dana kepada LKS dengan akad *wadi'ah* dengan menyepakati adanya biaya administrasi.
2. Setelah dana diterima oleh LKS kemudian diputar untuk kepentingan bisnis atau produk pembiayaan dengan pihak ketiga menggunakan system bagi hasil.
3. Pihak ketiga memberikan bagi hasil kepada pihak LKS.
4. Pihak LKS memberikan bonus kepada nasabah yang menitipkan dananya.⁶⁰

Skema Praktik Wadi'ah dalam LKS (Lembaga Keuanagn Syariah) Wadi'ah *yad ad-damanah*



1. Nasabah penitipan barang, biasanya surat atau barang berharga kepada LKS dengan akad wadi'ah.
2. Nasabah membayar biaya kepada LKS yang meliputi biaya administrasi, biaya penjagaan dan perawatan yang jumlahnya ditetapkan dan disepakati bersama.⁶¹

⁶⁰ Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*...h. 189

⁶¹ Ibid. h. 190

SIMPULAN

Rahn itu merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang memiliki nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan *marhun bih*, sehingga *rahin* boleh mengambil *marhun bih*. Menurut jumhur ulama, rukun *rahn* itu ada 4 (empat), yaitu: (1) Shigat; (2) orang yang berakad (*rahin* dan *murtahin*); harta yang dijadikan *marhun*; dan (4) Utang (*marhum bih*). Boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan asalkan mendapat izin dari yang menggadaikan barang. Pegadaian dalam Lembaga Keuangan syariah berjalan di atas dua akad transaksi syariah, yaitu Akad *Rahn* dan akad ijarah.

Qardh adalah pinjaman utang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, dimana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu. Pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya tanpa bergantung pada untung dan rugi usaha yang dijalankannya. Rukun *qardh* (hutang piutang) ada tiga, yaitu (1) *shighah*, (2) *'aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi), dan (3) harta yang dihutangkan. Hukum *qardh* (hutang piutang) mengikuti hukum taklifi: terkadang boleh, terkadang makruh, terkadang wajib, dan terkadang haram. *Qard* memberikan manfaat bagi Pedagang kecil memperoleh bantuan untuk mengembangkan usahanya, sehingga merupakan misi sosial bagi bank syariah dalam membantu masyarakat miskin. Al-*qard* merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dalam membantu pengusaha kecil. Pembiayaan *qard* diberikan tanpa adanya imbalan.

Wadi'ah adalah akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan benda untuk dijaganya secara layak. Apabila ada kerusakan pada benda titipan tidak wajib menggantinya, tapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya maka diwajibkan menggantinya. Mayoritas ulama berpendapat sebagaimana kalangan syariah, bahwa rukun *wadi'ah* ada empat yaitu dua pihak yang berakad, barang yang dititipkan, ijab dan qabul. Hukum *wadi'ah* Wajib, Makruh, Haram, Mubah Lembaga *wadi'ah* yang diperaktikkan dalam LKS ada dua macam, yaitu *wadi'ah* amanah dan jaminan (*dhamanah*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madzahibil Arba'ah Juz 2*, (Libanon, Beirut: Dar- AlKutub Al-Ilmiyah, 2003)
- Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, terj. Miftahul Khair, (Cet. 1; Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009)
- Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Bairut : Dar Ibn-Katsir, 2002)
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Alauddin Abu Bakar Mas'ud al-Kasani, *Badai' as-Sanai' fi tartib al-Syara'i* (digital library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-tsani, 2005), I/29 dan XIV/97
- Alauddin Abu Bakar Mas'ud al-Kasani, *Badai' as-Sanai' fi tartib al-Syara'i...1/29 dan X 1V/98*
- Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (jakarta: Kencana, 2009).
- Arcaya, Akad dan produk Bank Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011)

- Asy-Syarbaini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikir, 1978)
- Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).
- Hendri Hermawan A. N, "Sumber dan Penggunaan Dana qard dan qardul hasan pada Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta" dalam *jurnal ekonomi islam* vol.II, No. 2, desember 2008, (263-278)
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2012)
- Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Jilid IV, (Riyadh: maktabah ar-Riyadh al-haditsah, t.t)
- Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016), h. 173
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hal. 178.
- Ismail, *perbankan syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011)
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 214.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003).
- Madani, *Hadis Ekonomi Syari'ah*, , (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011)
- Muhammad 'Aja al-Khatib, *Ushul al-Hadis: 'Ulumuhu wa Mushthalahuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989)
- Muhammad Nizarul Alim, *Munasabah Keuangan Syariah*, (Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2011)
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Mushtafa Al-Babiy Al-Halabiy, *Al-Muamalat al-maddiyah wa al-adabiyah*, terj. Ali Fikri, mesir 1356,
- Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001)
- Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep Dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)* (Jakarta: UI-Press, 2005). Lihat juga, Al-Kasani, *al-Bada'U ash-Shana'U*, Jilid VI, (Mesir: al-Muniriyah,tth)
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta :PT RajaGrafindo, 2002)
- Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Suffah 103,, *Kamus Fiqih*, (Jawa Timur: Lirboyo Press, 2013)
- Trisadini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013)
- Yahya bin Syarf an-Nawawi, *Raudhatuttolibin Wa 'Umdat al-Muftin*, (digital library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-tsani, 2005), II/429
- Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).